



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 06 /SK/WN-LKT/I-2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK NELAYAN PUTRI TUNGGAL KAMPUNG PASAR LAKITAN
DI NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Mengingat : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus dan anggota kelompok nelayan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai pengurus dan anggota kelompok yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Menimbang : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 Nomor 32 Seri D)
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Nelayan Perikanan Tahun 2022.
- KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan kegiatan yang diperuntukkannya antara lain : Menyelenggarakan Pertemuan Bersama untuk menggagas dan merencanakan pelaksanaan kegiatan kelompok pengelola yang bernama "PUTRI TUNGGAL".

- KETIGA : Sebab dan akibat atas keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai Laporan)
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas.
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Painan
4. Camat Lengayang di Padang Marapalam
5. Ketua Bemus Nagari Lakitan
6. Peninggal

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan
Nomor : /SK/N-LKT/I-2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Kelompok Nelayan Putri Tunggal Kampung Pasar Lakitan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Agusman	Ketua	Pasar Lakitan
2.	Arison	Sekretaris	Pasar Lakitan
3.	Chintya Sahena	Bendahara	Pasar Lakitan
4.	Arif	Anggota	Pasar Lakitan
5.	Nasrul	Anggota	Pasar Lakitan
6.	Syahrial Asri	Anggota	Pasar Lakitan
7.	Gema Ad'ha	Anggota	Pasar Lakitan
8.	Afrisal K	Anggota	Pasar Lakitan
9.	Murni Astuti	Anggota	Pasar Lakitan
10.	Nurilis	Anggota	Pasar Lakitan

